

ABSTRAK

Praktik Penyelesaian Perkara Koneksitas Berdasarkan KuHap dan Undang - Undang Peradilan Militer di Pengadilan Militer Semarang

Penyelesaian perkara koneksi adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum untuk kemudian diselesaikan pada salah satu peradilan dimana Peradilan Umum diutamakan. Tindak pidana dalam perkara koneksi memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam KUHP dan Undang – Undang Peradilan Militer. Apabila dilihat dari penerapannya secara langsung, mekanisme hukum acara perkara koneksi justru tidak seperti yang telah diatur. Penyelesaian perkara koneksi yang terjadi dilakukan menggunakan mekanisme *splitsing* terhadap pelakunya yang kemudian diadili oleh masing – masing lingkungan peradilan yang berwenang.

Dasar penyelesaian perkara koneksi dan penyelesaian perkara koneksi menggunakan *splitsing* akan menjadi permasalahan hukum yang akan diteliti dan dibahas. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan Dasar penyelesaian perkara koneksi dan mengetahui kepastian hukum mekanisme *splitsing* dalam penyelesaian perkara koneksi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan yang dibahas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan di lapangan. Penulis terlebih dahulu memberi gambaran mengenai penyelesaian perkara koneksi dan penggunaan mekanisme *splitsing* dalam penyelesaian perkara koneksi, kemudian menganalisis bagaimana kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dengan metode wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian perkara koneksi memang sudah diatur secara jelas dalam KUHP dan Undang – Undang Peradilan Militer. Mengenai kewenangan peradilan mana yang akan mengadili juga sudah jelas diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan. Mekanisme *splitsing* dalam penyelesaian perkara koneksi diketahui sudah menjadi sebuah kebiasaan dan dibenarkan dengan berpayung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, mekanisme *splitsing* masih menjadi suatu dilema hukum karena tidak terdapat peraturan pelaksanaannya yang mengatur hingga mengundang banyak pertanyaan mengenai keadilan dan kepastian hukum yang terjamin di dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Perkara Koneksi, Penyelesaian Perkara, Peradilan Militer